



**KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR:141/12/KPTS /WN-MRI/I/2023**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
OPERATOR SISKEUDES**

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Penetapan Operator Siskeudes di Nagari Muara Inderapura
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2018 s/d 2024;
12. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 02 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa
13. Peraturan Nagari Nomor 05 Tahun 2023 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Nagari Muara Inderapura
Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan dan Penetapan Operator Siskeudes sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Operator Siskeudes berhak mendapatkan Honorarium yang besumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Muara Inderapura.

KETIGA : Operator Sistem Keuangan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal :

1. Melaksanakan pengelolaan Sistem Keuangan Desa.
2. Melaksanakan pemutakhiran data setiap terjadi transaksi keuangan desa.
3. Melaksanakan cetak data Sistem Keuangan Desa setiap akhir bulan sebagai bagian dari prosedur kas opname APBDesa.
4. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait Sistem Keuangan Desa.

KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan serta kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Inderapura

Pada tanggal 02 Januari 2023

Wali Nagari Muara Inderapura



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Muara Inderapura
Nomor : 141/12/Kpts/WN.MRI/I-2023
Tanggal : 02 Januari 2023

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
OPERATOR SISKEUDES
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	ZETRIA PUTRA MAIZI	OPERATOR PENGANGGARAN	PENGANGGARAN
2	AFRIZAL	OPERATOR PENATAUSAHAAN	PELAPORAN

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



SIQ N L I